



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : **SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUPRI;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 20 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Asongan;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : **RAMADAN Alias PULI Alias CUNGLI Bin LA
ABU;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 11 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Salon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, Terdakwa 1 sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015. Terdakwa 2 sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, Terdakwa 1 sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015. Terdakwa 2 sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 257/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 4 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 257/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 4 November 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



- 3 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 78/RP-9/11/2015 tanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SUPRIANTO alias ANTO bin SUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa 2 **RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda , yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **SUPRIANTO alias ANTO bin SUPRI** dan Terdakwa 2 **RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Notebook merk ACCER Aspire One warna biru muda (dikembalikan kepada saksi HUSEINI);
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 3 November 2015 No Reg. Perkara: 78/RP-9/11/2015 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO bin SUPRI dan Lik. SAWAL alias ZAHWA (DPO)** pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di toko sembako dekat simpang empat Kel.Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **secara bersama-sama atau dengan bersekutu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2015 awalnya terdakwa SUPRIANTO mendatangi toko saksi HUSEINI kemudian memanjat kayu dan tembok toko lalu naik ke lantai dua toko kemudian membuka pintu yang dalam keadaan tidak terkunci lalu turun melalui tangga, ke lantai satu toko tersebut lalu mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna dan uang kertas serta recehan yang berjumlah sekitar Rp.



500. 000 (lima ratus ribu) dan setelah melakukan aksinya terdakwa segera keluar melalui pintu dimana terakwa masuk sambil membawa hasil curian;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa 1 SUPRIANTO alias ANTO mendatangi lagi toko saksi HUSENI namun dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) kemudian Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) memanjat atap took lalu masuk melalui bawah atap dan kemudian menjebol plafon lantai 2 agar bias masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) membuka jendela lantai 2 toko tersebut agar Terdakwa. SUPRIANTO bisamasuk. Setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa. SUPRIANTO langsung memanjat tembok toko kemudian masuk melalui jendela yang terbuka kemudian Terdakwa. SUPRIANTO turun ke lantai 1 toko lalu mengambil 1 (satu) ball rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Hand Phone Nokia yang memiliki kamera, dan uang kertas pecahan Rp.2.000 (duaribu rupiah) yang berjumlah sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah melakukan aksinya Terdakwa. SUPRIANTO dan Lk. SAWAL (DPO) hendak keluar dari toko, namun melihat tukang Ojek sedang parkir di depan toko tersebut sehingga Terdakwa. SUPRIANTO langsung menelpon Lk. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU untuk datang di simpang empat Pasar Karya Nugraha agar dapat mengalihkan perhatian tukang ojek tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Lk. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU datang lalu berpura-pura memanggil tukang Ojek dan naik ojek tersebut menuju Masjid Raya dan setelah ojek yang ditumpangi oleh Lk. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU pergi kemudian Terdakwa SUPRIANTO dan Lk. ZAHWA segera turun dari toko sambil membawa hasil curian dan tidak lama kemudian Lk. RAMADAN datang kembali dengan menggunakan ke depan toko dan bergabung dengan Terdakwa. SUPRIANTO dn Lk. SAWAL alias ZAHWA dan tidak lama kemudian Terdakwa .SUPRIANTO langsung



pulang kerumah sambil membawa hasil curian dengan menggunakan ojek sedangkan Lk. RAMADAN pulang bersama Lk. SAWAL alias ZAHWA;

- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa. SUPRIANTO dan Lk. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Terdakwa yang mana Lk. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Lk. SAWAL alias ZAHWA Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa SUPRIANTO mendapat bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP nokia digunakan sendiri oleh terdakwa. SUPRIANTO;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa SUPRIANTO datang lagi ke toko milik Saksi HUSEINI bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA kemudian Terdakwa SUPRIANTO kembali memanjat kayu dan tembok lalu naik ke lantai dua lalu masuk melalui lubang ventilasi setelah berada di dalam toko selanjutnya Terdakwa SUPRIANTO turun ke lantai satu lalu mengambil 7 (tujuh) slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Note Book Merk ACCER ASPIRE ONE warna biru dan setelah melakukan aksinya Terdakwa SUPRIANTO keluar melalui pintu yang sama pada saat masuk toko sedangkan Lk. SAWAL alias ZAHWA bertugas berjaga-jaga diluar tidak jauh dari toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HUSEINI bin ALM LA NAMI mengalami kerugian sebesar Rp 27. 940.00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;



(Khusus Terdakwa 2 RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU);

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU bersama-sama dengan Lk. SUPRIANTO alias ANTO bin SUPRI dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di toko sembako dekat simpang empat Kel.Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan secara bersama-sama atau dengan bersekutu* telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Lk. SUPRIANTO alias ANTO dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) mendatangi toko Saksi HUSEINI kemudian Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) memanjat atap toko lalu masuk melalui bawah atap dan kemudian menjebol plafon lantai 2 agar bisa masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) membuka jendela lantai 2 toko tersebut agar Lk. SUPRIANTO bisa masuk. Setelah jendela terbuka selanjutnya Lk. SUPRIANTO langsung memanjat tembok toko kemudian masuk melalui jendela yang terbuka kemudian Lk. SUPRIANTO turun ke lantai 1 toko lalu mengambil 1 (satu) ball rokok Sampoerna, 1 (satu) buah hand phone Nokia yang memiliki kamera, dan uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) yang berjumlah sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah melakukan aksinya Lk. SUPRIANTO dan Lk. SAWAL (DPO) hendak keluar dari toko, namun melihat tukang ojek sedang parkir di depan toko tersebut



sehingga Lk. SUPRIANTO langsung menelpon Terdakwa. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU untuk datang di simpang empat Pasar Karya Nugraha agar dapat mengalihkan perhatian tukang ojek tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU datang lalu berpura-pura memanggil tukang ojek dan naik ojek tersebut menuju Masjid Raya dan setelah ojek yang ditumpangi oleh Terdakwa RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU pergi kemudian Terdakwa SUPRIANTO dan Lk. ZAHWA segera turun dari toko sambil membawa hasil curian dan tidak lama kemudian Terdakwa. RAMADAN datang kembali dengan menggunakan ke depan toko dan bergabung dengan Lk. SUPRIANTO dan Lk. SAWAL alias ZAHWA dan tidak lama kemudian Lk. SUPRIANTO langsung pulang ke rumah sambil membawa hasil curian dengan menggunakan ojek sedangkan Terdakwa RAMADAN pulang bersama Lk. SAWAL alias ZAHWA;
- Bahwa setelah keesokan harinya Lk. SUPRIANTO dan Terdakwa RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Lk. SUPRIANTO yang mana Terdakwa RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Lk. SAWAL alias ZAHWA Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Lk. SUPRIANTO mendapat bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP nokia digunakan sendiri oleh Lk. SUPRIANTO;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi HUSEINI bin ALM LA NAMI mengalami kerugian sebesar Rp 2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Juni 2015 dan sekitar bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di di warung milik saksi NURHAYATI Jl.Panglima Polim Kel. Kaobula Kec.BatuPoaro dan Salon ALDA Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Lk. SUPRIANTO dan Lk. SAWAL alias ZAHWA melakukan pencurian di toko milik saksi HUSEINI sekitar bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015 selanjutnya Terdakwa. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI dan Lk. SUPRIANTO menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Lk. SUPRIANTO yang mana Terdakwa. RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Lk. SAWAL alias ZAHWA Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Lk. SUPRIANTO mendapat bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP Nokia digunakan sendiri oleh Lk. SUPRIANTO;
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2015, Terdakwa RAMADAN dan Lk. SUPRIANTO mendatangi SALON ALDA dan bertemu dengan Saksi DESSY RAHMAWATI untuk menggadaikan hasil curian Lk.SUPRIANTO



pada bulan Juli 2015 berupa 1 (satu) unit Laptop ACCER warna biru sebesar Rp.200.000 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa RAMADAN alias PULI alias CUNGLI mendapat bagian sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Lk. SUPRIANTO mendapat bagian Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HUSEINI bin ALM. LA NAMI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang milik Saksi, yang berada di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang terpisah dari toko milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako milik Saksi yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa 1. SUPRIANTO, dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) adalah pelaku pencurian di tokonya setelah Saksi



diberitahu oleh Terdakwa 2. RAMADAN alias CUNGLI yang menyampaikan bahwa note bookmu diambil oleh Terdakwa 1;

- Bahwa dari 3 (tiga) kali pencurian tersebut Saksi telah kehilangan 2 (dua) sloop rokok Sampoerna dan uang kertas serta uang recehan berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ball rokok, 1 (satu) buah Hp Nokia yang memiliki kamera dan uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) sloop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit note book merk Accer Aspire One warna biru muda;
- Bahwa adapun peran Terdakwa 2 hanya membantu mengalihkan perhatian tukang ojek sesaat setelah Terdakwa 1 dan Lk. ZAHWA (DPO) melakukan pencurian dan keesokkan harinya masih dalam bulan Juni 2015 Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Terdakwa 2 menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada Saksi NURHAYATI;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari Terdakwa 2 kalau notebook merk ACCER warna biru miliknya digadai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di salon ALDA;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa 1 dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi maupun kepada istri Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi membenarkan sebuah notebook yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.976.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi YASNIAR binti LA CURA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang milik Saksi, yang berada di toko milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang terpisah dari toko milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako milik Saksi yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa 1. SUPRIANTO, dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) adalah pelaku pencurian di tokonya setelah Saksi diberitahu oleh Terdakwa 2. RAMADAN alias CUNGLI yang menyampaikan bahwa note bookmu diambil oleh Terdakwa 1;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pencurian tersebut Saksi telah kehilangan 2 (dua) sloop rokok Sampoerna dan uang kertas serta uang recehan berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ball rokok, 1 (satu) buah Hp Nokia yang memiliki kamera dan uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) sloop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit note book merk Accer Aspire One warna biru muda;
- Bahwa adapun peran Terdakwa 2 hanya membantu mengalihkan perhatian tukang ojek sesaat setelah Terdakwa 1 dan Lk. ZAHWA (DPO) melakukan pencurian dan keesokkan harinya masih dalam bulan Juni 2015 Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Terdakwa 2 menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada Saksi NURHAYATI;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari Terdakwa 2 kalau notebook merk ACCER warna biru miliknya digadai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di salon ALDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa 1 dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi tidak meminta izin kepada Saksi maupun kepada suami Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi membenarkan sebuah notebook yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27. 976.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi NURHAYATI alias YATI binti ALM. MAIN HANI:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang yang berada di toko milik Saksi korban Huseini dan Yusniar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako milik Saksi yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi ketahui peristiwa tersebut ketika Saksi diperiksa di kantor polisi, dan di situ pula Saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 1 SUPRIANTO bersama dengan Terdakwa. 2 RAMADAN alias PULI dan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan Juni 2015 dan sekitar bulan Agustus 2015 bertempat di di warung milik Saksi di Jl.Panglima Polim Kel. Kaobula Kecamatan Batupoaro, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 datang



menawarkan rokok kepadanya untuk dijual berupa 1 (satu) ball rokok Sampoerna yang kemudian di beli oleh Saksi dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama para Terdakwa kembali menjual rokok 4 (empat) sloop rokok Sampoerna kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rokok yang Saksi beli dari para Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa sebelum membeli rokok tersebut, Saksi sempat bertanya kepada para Terdakwa darimana asal barang ini, namun dijawab oleh para Terdakwa adalah milik temannya yang lagi kesusahan, makanya mereka membantu untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa harga rokok-rokok yang dijual para Terdakwa kepada Saksi sangat murah dan jauh dari harga pasar;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 : SUPRIANTO alias ANTO bin SUPRI:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang yang berada di toko milik Saksi korban Huseini dan Yusniar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako milik Saksi yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencurian pertama dilakukan Terdakwa seorang sendiri sekitar bulan Mei 2015, kemudian melakukan lagi pencurian kedua sekitar bulan Juni 2015 bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) dan setelah melakukan aksinya Terdakwa menelepon Terdakwa 2 untuk datang membantu mengalihkan perhatian tukang ojek yang berada di depan toko dan pada pencurian ketiga kembali dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa adapun pada pencurian pertama, Terdakwa masuk sendirian ke dalam toko dengan memanjat tembok toko dan masuk melalui pintu yang terletak di lantai 2 (dua), sedangkan pencurian kedua Terdakwa bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA, lalu Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) memanjat tembok kemudian masuk melalui atap dengan menjebol plafon dan membukakan pintu untuk Terdakwa agar bisa masuk kedalam toko dan pencurian ketiga Terdakwa masuk melalui ventilasi jendela;
- Bahwa pada pencurian pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) sloop rokok Sampoerna dan uang kertas serta uang recehan berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pencurian kedua Terdakwa bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) mengambil 1 (satu) ball rokok, 1 (satu) buah Hp Nokia yang memiliki kamera dan uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), pencurian ketiga Terdakwa mengambil lagi 7 (tujuh) sloop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Note Book Merk Accer Aspire One warna biru muda;
- Bahwa pada saat setelah selesai melakukan pencurian di bulan Juni 2015 keesokan harinya Terdakwa dan Terdakwa 2 menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada Saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mendapat



bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP Nokia digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 menggadaikan 1 (satu) buah note book hasil curian pada saat melakukan pencurian yang ketiga di Salon ALDA dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp. 130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan aksinya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi HUSEINI maupun istrinya selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) saksi HUSEINI mengalami kerugian sekitar Rp. 27. 976.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 : RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang yang berada di toko milik Saksi korban Huseini dan Yusniar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako milik Saksi yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau;



- Bahwa pada pencurian kedua bulan Juni 2015, awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa 1 melakukan pencurian lagi karena saat itu Terdakwa sementara tidur dirumahnya namun sekitar subuh Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa 1 agar datang di toko untuk membantu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa 1 dan Llk. SAWAL alias ZAHWA melakukan pencurian setelah Terdakwa kembali ke tempat dimana ia naik ojek dan diberitahu oleh Llk. SAWAL alias ZAHWA;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari Terdakwa 1 cara Terdakwa 1 melakukan pencurian yaitu pertama Terdakwa 1 masuk sendirian ke dalam toko Saksi korban dengan memanjat tembok toko dan masuk melalui pintu yang terletak di lantai 2 (dua), sedangkan pencurian kedua Terdakwa 1 bersama dengan Llk. SAWAL alias ZAHWA, lalu Llk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) memanjat tembok kemudian masuk melalui atap dengan menjebol plafon dan membukakan pintu untuk Terdakwa 1 agar bisa masuk ke dalam toko dan pencurian ketiga Terdakwa 1 masuk melalui ventilasi jendela;
- Bahwa pada pencurian pertama Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) sloop rokok Sampoerna dan uang kertas serta uang recehan berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pencurian kedua Terdakwa 1 bersama dengan Llk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) mengambil 1 (satu) ball rokok , 1 (satu) buah Hp Nokia yang memiliki kamera dan uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), pencurian ketiga Terdakwa 1 mengambil lagi 7 (tujuh) sloop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Note Book Merk Accer Aspire One warna biru muda;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian di bulan Juni 2015 keesokkan harinya Terdakwa menemani Terdakwa 1 menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok Sampoerna kepada Saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Terdakwa 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Llk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 1 sendiri mendapat bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP Nokia digunakan sendiri oleh Terdakwa 1;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 menggadaikan 1 (satu) buah note book hasil curian ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa 1 di salon ALDA dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan aksinya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi HUSEINI maupun istrinya selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Llk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) saksi HUSEINI mengalami kerugian sekitar Rp. 27. 976.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Notebook merk ACCER Aspire One warna biru muda;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang yang berada di toko milik Saksi korban Huseini dan Yusniar;
- Bahwa adapun pada pencurian pertama, Terdakwa 1 masuk sendirian ke dalam toko dengan memanjat tembok toko dan masuk melalui pintu yang terletak di lantai 2 (dua), sedangkan pencurian kedua Terdakwa 1 bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA, lalu Lk.SAWAL alias ZAHWA (DPO) memanjat tembok kemudian masuk melalui atap dengan menjebol plafon dan membukakan pintu untuk Terdakwa 1 agar bisa masuk kedalam toko dan pencurian ketiga Terdakwa 1 masuk melalui ventilasi jendela;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pencurian tersebut Saksi telah kehilangan 2 (dua) sloop rokok Sampoerna dan uang kertas serta uang recehan berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ball rokok, 1 (satu) buah Hp Nokia yang memiliki kamera dan uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) sloop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit note book merk Accer Aspire One warna biru muda;
- Bahwa pada saat setelah selesai melakukan pencurian di bulan Juni 2015 keesokan harinya para Terdakwa menjual hasil curian berupa 1 (satu) ball rokok kepada Saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Terdakwa 1 yang mana Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 1 sendiri mendapat bagian Rp.



450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP Nokia digunakan sendiri oleh Terdakwa 1;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah note book hasil curian pada saat melakukan pencurian yang ketiga di Salon ALDA dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp. 130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan aksinya para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi HUSEINI maupun istrinya selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbeda, dimana Terdakwa 1 **SUPRIANTO bin SUPRI** dakwaannya disusun secara Tunggal;

Menimbang, bahwa pertama akan dibuktikan dahulu dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa 1 **SUPRIANTO bin SUPRI**, yakni: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";



3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
4. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**”;
5. Unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;
6. Unsur “**Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut**”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa I SUPRIANTO bin SUPRI**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ditempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **'barang'** menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada sekitar bulan Mei 2015, bulan Juni 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko sembako yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian rokok-rokok, note book, handphone dan uang yang berada di toko milik Saksi korban Huseini dan Yusniar;

Menimbang, bahwa adapun pada pencurian pertama, Terdakwa 1 masuk sendirian ke dalam toko dengan memanjat tembok toko dan masuk melalui pintu yang terletak di lantai 2 (dua), sedangkan pencurian kedua Terdakwa 1 bersama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA, lalu Ilk.SAWAL alias ZAHWA (DPO) memanjat tembok kemudian masuk melalui atap dengan menjebol plafon dan membukakan pintu untuk Terdakwa 1 agar bisa masuk kedalam toko dan pencurian ketiga Terdakwa 1 masuk melalui ventilasi jendela;

Menimbang, bahwa pada pencurian pertama Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) sloop rokok Sampoerna dan uang kertas serta uang recehan berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pencurian kedua Terdakwa 1 bersama dengan Lk. SAWAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ZAHWA (DPO) mengambil 1 (satu) ball rokok, 1 (satu) buah Hp Nokia yang memiliki kamera dan uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), pencurian ketiga Terdakwa lakukan sendirian dan Terdakwa 1 mengambil lagi 7 (tujuh) sloop rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Note Book Merk Accer Aspire One warna biru muda;

Menimbang, bahwa rokok-rokok, uang, note book, dan handphone tersebut adalah milik saksi korban Saksi HUSEINI maupun istrinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur: “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari Saksi korban Saksi HUSEINI maupun istrinya selaku pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa 1 mengambil rokok-rokok rokok-rokok, uang, note book, dan handphone milik Saksi korban Huseini dan istrinya tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur: "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban sebagaimana tersebut di atas dengan cara, **Pertama**, masuk dengan merusak pintu lantai 2 (dua), **Kedua**, memanjat tembok kemudian masuk melalui atap dengan menjebol plafon, dan **Ketiga**, masuk dengan cara merusak ventilasi jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.6. Unsur: “Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni **Pertama** dilakukan Terdakwa sendiri pada sekitar bulan Mei 2015, **Kedua** dilakukan pada bulan Juni 2015 dan **Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, yang kesuluhannya dilakukan Terdakwa di dalam toko sembako milik Saksi korban Huseini yang terletak di dekat simpang empat Kel.Bataraguru, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa1, sehingga dengan demikian Terdakwa 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa 2 **RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU**;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 telah didakwakan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Kedua : melanggar Pasal 480 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari pasal yang didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua yakni, melanggar Pasal 480 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”**;
2. Unsur **”Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 2 kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 2 RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur ”Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa setelah pencurian kedua di bulan Juni 2015 keesokkan harinya Terdakwa menemani Terdakwa 1 menjual hasil curian berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ball rokok Sampoerna kepada Saksi NURHAYATI dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk berkaraoke, sisanya dibagi-bagikan oleh Terdakwa 1 yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000, Lk. SAWAL alias ZAHWA (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 1 sendiri mendapat bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp.100.000 serta 1 (satu) buah HP Nokia digunakan sendiri oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 menggadaikan 1 (satu) buah note book hasil curian ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa 1 di salon ALDA dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa 1 dan Lk. SAWAL alias ZAHWA melakukan pencurian setelah Terdakwa kembali ke tempat dimana ia naik ojek dan diberitahu oleh Lk. SAWAL alias ZAHWA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa2, sehingga dengan demikian Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa::

- 1 (satu) Unit Notebook merk ACCER Aspire One warna biru muda;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 480 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut”**;
2. Menyatakan **Terdakwa 2 RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”**;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa 1 SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUPRI** dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) bulan** dan **Terdakwa 2 RAMADAN alias PULI alias CUNGLI bin LA ABU** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Notebook merk ACCER Aspire One warna biru muda;**Dikembalikan kepada Saksi HUSEINI**;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2015**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

HADJAR WAHAB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)